



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
DEMAK**

Jalan Sultan Fatah 85, Telp. (0291) 685241 Fax. (0291) 685251
Web: www.sman1-demak.sch.id E-mail: info@sman1-demak.sch.id

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI 1 DEMAK
TAHUN 2020/2021**

Memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 4421.3/06356 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021, maka kegiatan PPDB SMA Negeri 1 Demak tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Jalur PPDB SMA dilaksanakan melalui 4 (tiga) jalur, yaitu :

1. Jalur Zonasi

- Zonasi SMA N 1 Demak : semua desa/kelurahan di kec. Demak, Kec Wonosalam (Botorejo, Bunderan, Jogoloyo, Kalianyar, Karangrejo, Karangrowo, Kendaldoyong, Kerangkulon, Lempuyang, Mojodemak, Mranak, Mrisen, Pilangrejo, Sidomulyo, Tlogodowo, Tlogorejo, Trengguli, Wonosalam), Kec Karangtengah (Batu, Donorejo, Dukun, Grogol, Karangsari, Karangtowo, Kedunguter, Pidodo, Ploso, Pulosari, Rejosari, Wonokerto, Wonowoso), Kec. Guntur (Bumiharjo, Sidoharjo, Tlogorejo, Trimulyo, Turitempel), Kec. Bonang (Kembangan, Bonangrejo, Jali, Jatimulyo, Jatirogo, Karangrejo, Krajanbo go, Poncoharjo, Serangan, Sukodono, Sumberejo, Tlogoboyo, Weding, Wonosari)
- Calon peserta didik yang dapat mendaftar dengan jalur ini adalah calon peserta didik yang berdomisili di desa/kelurahan zonasi SMA N 1 Demak sekurang-kurangnya 1 tahun dari tanggal pendaftaran PPDB.
- Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi sebesar **sekurang-kurangnya 50 % dari daya tampung yang tersedia.**
- Calon peserta didik yang berasal dari satu RW dengan satuan pendidikan, diprioritaskan diterima.

2. Jalur Afirmasi

- Jalur afirmasi disediakan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, panti asuhan dan anak dari tenaga medis dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, mengikuti pengamatan dan/atau penelusuran kasus covid-19 di lapangan dan memiliki resiko tertular covid-19.
- Jalur afirmasi disediakan bagi calon peserta didik di dalam atau di luar zonasi sekolah
- Penerimaan jalur afirmasi menampung **paling sedikit 15% dari seluruh siswa yang diterima.**
- Calon peserta didik tidak mampu adalah peserta didik yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang bersumber dari dinsos Jawa

Tengah, Kartu Indonesi dan atau Kartu miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

- Calon peserta didik dari panti asuhan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- Calon peserta didik dari anak tenaga medis dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, yang menangani langsung pasien Covid-19, mengikuti pengamatan dan/atau penelusuran kasus covid-19 di lapangan dan memiliki resiko tertular covid-19, bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah prioritas langsung diterima utamanya di wilayah zonasi
- Calon peserta didik dari anak tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, yang menangani langsung pasien Covid-19, mengikuti pengamatan dan/atau penelusuran kasus covid-19 di lapangan dan memiliki resiko tertular covid-19 dan bertugas di luar provinsi Jawa Tengah , prioritas langsung diterima utamanya wilayah zonasi, jika masih tercatat di KK provinsi Jawa Tengah dan orang tuanya memiliki surat keterangan sebagai tenaga kesehatan atau tenaga pendukungnya yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan pasien covid-19 dari dinas kesehatan provinsi tempatnya bertugas.

3. Jalur Perpindahan Orangtua/ Wali (Luar Zonasi)

- Jalur perpindahan orang tua/wali disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali
 - Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru SMA N 1 Demak.
 - Jalur perpindahan orang tua/wali disediakan untuk calon peserta didik dengan kartu keluarga di luar wilayah zonasi sekolah.
 - Calon peserta didik yang diterima melalui jalur perpindahan orang tua **paling banyak 5% dari jumlah peserta didik yang diterima.**
- 4. Jalur Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik, meliputi**
- Peserta didik yang mendaftar merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan
 - Jalur prestasi ditentukan berdasarkan hasil penjumlahan dari:
 - Nilai rapor SMP/MTs atau yang sederajat semester I-V untuk mapel Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA, dan akan dikonversi menjadi rentang nilai 0 sampai 10 hingga dua digit di belakang koma berdasarkan hasil akreditasi sekolah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- Akreditasi A	: 1,0	- Akreditasi C	: 0,8
- Akreditasi B	: 0,9	- Tidak terakreditasi	: 0,7
 - Nilai rapor untuk kurikulum 2013 diambil dari rata-rata aspek pengetahuan dan ketrampilan, untuk kurikulum 2006 diambil dari nilai aspek pengetahuan
 - Nilai Kejuaraan yaitu nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi akademik dan atau non akademik yang diperoleh pada jenjang SMP/MTs atau yang sederajat dalam waktu 6 bulan sampai 3 tahun sejak tanggal

pendaftaran PPDB (seam tidak perlu legalisasi dan akan dilakukan validasi data sesuai dengan aslinya saat daftar ulang)

Pembobotan nilai piagam

No	Event / Jenjang	Bobot	
		Berjenjang	Tidak berjenjang
1.	Internasional		
a.	Juara I	Langsung diterima	3,00
b.	Juara II	Langsung diterima	2,75
c.	Juara III	Langsung diterima	2,50
2.	Nasional		
a.	Juara I	Langsung diterima	2,25
b.	Juara II	5,0	2,00
c.	Juara III	4,0	1,75
3.	Provinsi		
a.	Juara I	3,00	1,50
b.	Juara II	2,75	1,25
c.	Juara III	2,50	1,00
4.	Kabupaten/Kota		
a.	Juara I	2,25	0
b.	Juara II	2,00	0
c.	Juara III	1,75	0

- Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi
- Point zonasi, yaitu tambahan nilai sebesar 2,25 diberikan kepada calon peserta didik di dalam zonasi.

NA = (NR x Nilai Akreditasi) + Nilai Kejuaraan + Point zonasi

- Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima **paling banyak 30 % dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;**
- Berlaku untuk calon peserta didik di dalam dan di luar zonasi.

B. Jadwal PPDB SMA Negeri 1 Demak

- Penetapan zonasi : 14 Mei 2020
- Pengumuman PPDB : 8 s.d 13 Juni 2020
- Pendaftaran PPDB :
Dibuka : 17 Juni 2020 Jam 08.00 WIB
Ditutup : 25 Juni 2020 Jam 16.00 WIB
- Evaluasi dan seleksi : 26 s.d 29 Juni 2020
- Pengumuman : 30 Juni 2020 selambat-lambatnya pukul 23.55 WIB
- Pendaftaran Ulang : 1 – 8 Juli 2020
- Hari Pertama Masuk Sekolah : 13 Juli 2020

C. Syarat dan kelengkapan pendaftaran/seleksi administrasi:

Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMA yang nantinya akan dilakukan validasi pada saat daftar ulang :
Persyaratan umum:

- Buku Rapor SMP/ sederajat
- Surat keterangan nilai rapor semester I-V yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ Sederajat.

4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
5. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
6. Piagam prestasi (jika ada)

Persyaratan tambahan masing-masing jalur adalah:

- a. Jalur Zonasi
 - 1) Bagi calon peserta didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan pondok pesantren terdaftar pada *Educational Management Islamic System* (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di pondok pesantren.
 - 2) Bagi calon peserta didik dari panti asuhan pemerintah menggunakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum.
- b. Jalur Afirmasi
 - 1) Bagi pendaftar dari keluarga ekonomi tidak mampu melampirkan
 - a) Surat keterangan terdaftar di BDT dinsos Provinsi Jawa Tengah dari dinsos Kab. Demak
 - b) KIP/PKH dan bukti lain yang dikeluarkan pemerintah Daerah yang bersumber dari Kemensos atau Dinsos provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Bagi pendaftar dari Panti asuhan
 - a) Ditetapkan oleh kepala dinas sosial Provinsi Jawa Tengah
 - b) Melampirkan Surat Keterangan Panti yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 3) Bagi pendaftar dari anak tenaga kesehatan atau tenaga pendukung penanganan covid-19
 - a) Terdaftar dalam pendataan anak tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang diterbitkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
 - b) Melampirkan surat keterangan dari Dinas Provinsi yang bersangkutan
- c. Jalur Perpindahan Orang Tua
 - 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - 2) Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung sejak setelah tanggal penugasan.
 - 3) Bagi anak guru SMA N 1 Demak, melampirkan :
 - a) Surat pernyataan dari Kepala Sekolah
 - b) Surat Keputusan/Penugasan dari pejabat yang berwenang
- d. Jalur Prestasi
 - 1) Piagam prestasi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
 - 2) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB

D. Tata Cara Pendaftaran

1. Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <http://ppdb.jatengprov.go.id>
2. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (contoh dapat dilihat di situs PPDB).
3. Melakukan registrasi dan verifikasi pendaftaran mandiri di sistem aplikasi PPDB.
4. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB
5. Mengunggah surat pernyataan Kebenarn dokumen
6. Mengunggah surat keterangan nilai rapor semester I s.d V
7. Mengunggah piagam prestasi dengan nilai bobot tertinggi (bagi yang memiliki)
8. Mengunggah surat keterangan dinkes Provinsi (bagi putera/puteri tenaga kesehatan dan pendukungnya)
9. Calon peserta didik menyatakan diri bersedia atau tidak bersedia disalurkan pada jalur zonasi.
10. Calon peserta didik yang memenuhi keseluruhan tahapan dan proses input data maka akan memperoleh nomor pendaftaran
11. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta

E. Pilihan Pendaftaran

1. Calon peserta didik dapat mendaftarkan diri pada 1 jalur pendaftaran PPDB pada jalur zonasi atau jalur afirmasi atau jalur prestasi di dalam zonasi
2. Calon peserta didik dapat mendaftar pada jalur zonasi dengan memilih sebanyak-banyaknya 3 satuan pendidikan dalam satu wilayah zonasi.
3. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar zonasi masing-masing pada 1 (satu) Satuan Pendidikan.
4. Pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan di luar zonasinya
5. Calon peserta didik dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

F. Daya Tampung

1. Jumlah rombel : 12 rombel dengan 10 rombel MIPA dan 2 rombel IPS
2. Jumlah total peserta didik yang diterima 432 dengan rincian:
 - a. MIPA : 36 siswa x 10 rombel = 360 siswa
 - b. IPS : 36 siswa x 2 rombel = 72 siswa
3. Jumlah daya tampung dapat berkurang jika ada peserta didik Kelas X tahun pelajaran 2020/2021 tidak naik kelas.

G. Peminatan

1. Penentuan peminatan SMA dilakukan oleh calon peserta didik selama pendaftaran namun penetapannya akan disesuaikan dengan daya tampung dan bobot nilai rapor :

No	Mapel	Bobot Nilai peminatan	
		MIPA	IPS
1	IPA	5	2
2	Matematika	5	5
3	Bahasa Inggris	3	4
4	Bahasa Indonesia	2	4

H. Mekanisme Seleksi

1. Jalur Zonasi

- a. Seleksi dilakukan dengan :
 - 1) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
 - 2) Usia yang paling tinggi calon peserta didik;
 - 3) Nilai prestasi.
- b. Calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi luar zona dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur prestasi.

2. Seleksi Jalur Afirmasi diprioritaskan :

- a. Putra/putri Tenaga Kesehatan dan pendukungnya yang bekerja di Fasilitas layanan Kesehatan yang menangani langsung pasien covid-19 diprioritaskan diterima langsung.
- b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
- c. Usia yang paling tinggi calon peserta didik;
- d. Nilai prestasi.

3. Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan :

- a. Anak guru yang bertugas di SMA N 1 Demak
- b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
- c. Usia yang paling tinggi calon peserta didik;
- d. Nilai prestasi.

4. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :

- a. Nilai raport semester I s.d V SMP/MTs sederajat ditambah bobot nilai kejuaraan dan/ atau point zonasi;
- b. Usia yang paling tinggi calon peserta didik

I. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

1. Penetapan Hasil Seleksi
 - a. Penetapan peserta didik yang diterima, dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
 - b. Penetapan dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoodinasikan oleh Dinas.
 - c. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
2. Pengumuman Hasil Seleksi
 - a. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui web.sman1-demak.sch.id atau <http://ppdb.jatengprov.go.id> dan papan pengumuman di SMA N 1 Demak.

- b. Penetapan pengumuman hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman.
- c. Hasil seleksi berisi: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, keterangan zonasi, nilai Raport, Nilai Prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

J. Daftar Ulang

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti tahap penyaluran.
2. Berkas yang menjadi persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima akan disampaikan pada saat pengumuman.
3. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut berdasarkan kondisi kedaruratan Covid-19.

K. Sanksi

1. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
2. Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Ketentuan Lain

1. Informasi Inklusi

- a. Untuk siswa berkebutuhan khusus (tuna daksa)
- b. Pendaftaran dilaksanakan secara daring dan luring untuk teknisnya dapat menghubungi nomor HP/Wa : **081229030463 (Pak Winarno)**
- c. Syarat Pendaftaran :
 - 1) Surat Keterangan Lulus
 - 2) **Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog yang menyatakan bahwa anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler;**
 - 3) Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya.
- d. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - 1) Pengumuman : tanggal 28 s.d 30 Mei 2020
 - 2) Pendaftaran : tanggal 8 s.d. 9 Juni 2020
 - 3) Seleksi : tanggal 10 s.d. 11 Juni 2020
 - 4) Pengumuman : tanggal 12 Juni 2020
 - 5) Daftar Ulang : tanggal 15 Juni 2020
 - 6) Tempat : SMA N 1 Demak

- 7) Hari pertama masuk sekolah : 13 Juli 2020
- e. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Inklusi dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring di website : <http://ppdb.jatengprov.go.id>
2. Contact person
 1. Winarno, S.Pd, M.Pd : 081229030463
 2. Siti Makhmudah, S.Pd : 08562773418 (WA) atau 082248831832
 3. Rochanawati, S.Pd., M.Si : 085226570713

Demak, 4 Juni 2020

Kepala Sekolah



Dr. Agus Budi Purwaka, M.Pd

NIP. 19630609 199502 1 001



TATA CARA PENDAFTARAN DI WEB



**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB ONLINE)
PROVINSI JAWA TENGAH**
Alur Pendaftaran
ppdb.jatengprov.go.id

	01 Calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan.
	02 Calon peserta didik baru akses laman situs PPDB Online (ppdb.jatengprov.go.id).
	03 Calon peserta didik baru mengisi formulir Ajuan Akun dan melakukan Aktivasi Akun secara online.
	04 Calon peserta didik baru Login menggunakan Nomor Peserta berupa NISN dan Password.
	05 Calon peserta didik baru mengunggah / upload dokumen persyaratan.
	06 Calon peserta didik baru melakukan pemilihan sekolah.
	07 Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran.
	08 Calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di laman situs PPDB Online (ppdb.jatengprov.go.id). http://siap-ppdb.com